

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2020
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Direksi PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Kota Cimahi, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (untuk selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Rabu, 14 April 2021
Waktu : 10.21 WIB s/d 11.15 WIB
Tempat : Showroom dan DC Chitose,
Jln. HMS Mintaredja, Baros – Cimahi
Jawa Barat

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Bapak Dedie Suherlan
Komisaris	:	Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo
Komisaris Independen	:	Bapak Marusaha Siregar

DIREKSI

Direktur Utama	:	Bapak Kazuhiko Aminaka
Direktur	:	Bapak Fadjar Swatyas
Direktur	:	Bapak Susanto

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili sejumlah 756.943.799 saham atau sebesar 75,69 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 1.000.000.000 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

D. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge)
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.
- Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2021.
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2021.
- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

5. Penunjukan Akuntan Publik.
Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat

Pengambilan Keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima dan Keenam disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan Mata Acara Ketiga tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat pelaporan, dengan perincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Tanggapan
I	756.943.799 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
II	756.943.799 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
III	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan			
IV	756.943.799 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
V	756.943.799 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil

VI	757.195.300 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
VII	757.195.300 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk tanggal 14 April 2021 Nomor 40, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris R Tendy Suwarman, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor 00045/2.0851/AU.1/04/0272-3//III/2021 tanggal 19-03-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu);
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 1 /saham atau Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai.
 - Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2021 pukul 16.00 WIB.
 - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 11 Mei 2021

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Di tahun 2021 rencana target kinerja yang ingin dicapai oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

- Target Penjualan sebesar Rp. 347,2 miliar (5% (lima persen) naik dari 2020).
- Laba Bersih sebesar Rp. 20,8 Miliar

Berdasarkan target rencana yang telah dibuat, Perseroan akan membiayai belanja modal dari dana sendiri, sebesar Rp 2,6 Miliar untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui pengunduran diri **Bapak TIMATIUS JUSUF PAULUS** selaku Direktur Independen Perseroan dan menyetujui pemberhentian beliau dengan hormat dan mengucapkan terimakasih atas jasa dan kontribusi yang sudah diberikan kepada Perseroan. Namun untuk pembebasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) terhadap Laporan keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2021, akan disampaikan bersama sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2021.
2. Mengangkat anggota Direksi baru, **Ibu HELINA WIDAYANI** terhitung sejak ditutupnya Rapat ini efektif untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Bapak Dedie Suherlan
Komisaris Independen	:	Bapak Marusaha Siregar
Komisaris	:	Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo

DIREKSI

Direktur Utama	:	Bapak Kazuhiko Aminaka
Direktur	:	Bapak Fadjar Swatyas
Direktur	:	Bapak Susanto
Direktur	:	Ibu Helina Widayani

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023. Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah sebagai berikut :

- a. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- b. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.
- c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal Akuntansi, Financial dan Perpajakan.

Dalam Mata Acara Rapat Keenam :

1. Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2021, dengan jumlah tidak melebihi 1,5% (satu koma lima persen) dari total penjualan bersih dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
2. Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2021.

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ke-7 (ketujuh) Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau Tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 1,00 (dua rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 1.000.000.000 lembar saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2020 sebagai berikut :

- Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen <i>(Cum Dividen)</i> <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	22 April 2021 26 April 2021
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen <i>(Ex Dividen)</i> <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	23 April 2021 27 April 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen <i>(Recording Date)</i>	26 April 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	11 Mei 2021

- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 26 April 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 26 April 2021 pukul 16.00 WIB.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Mei 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 11 Mei 2021.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Sinartama Gunita ("BAE") dengan alamat Jl. Sinar Mas Land Iaza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat tanggal 26 April 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Cimahi, 16 April 2021
PT CHITOSE INTERNASIONAL, Tbk.
DIREKSI



FADJAR SWATYAS